

SKRIPSI

PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG PERTANIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)

Oleh:

**ARFANDI FITRA SANTOSO
NPM. 1602090077**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG
PERTANIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ARFANDI FITRA SANTOSO
NPM. 1602090077

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Arfandi Fitra Santoso**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ARFANDI FITRA SANTOSO**
NPM : 1602090077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG
PERTANIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG
PERTANIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)**

Nama : **ARFANDI FITRA SANTOSO**
NPM : 1602090077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B. 1053/In. 28.2 /D/ PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG PERTANIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI), disusun Oleh: ARFANDI FITRA SANTOSO, NPM: 1602090077, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/30 Juni 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Hushni Fatarib, Ph.D
NIP. 09740104 199903 1 004

ABSTRAK
PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG PERTANIAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)

Oleh:
ARFANDI FITRA SANTOSO
NPM. 1602090077

Indonesia merupakan negara agraris yang besar, dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah subur dan air yang melimpah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup sebagai petani. Kekurangan lahan pertanian mengakibatkan petani yang tidak memiliki lahan menggarap lahan orang lain dan melakukan kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, kerjasama di bidang pertanian (sawah) dibagi menjadi dua yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Petani di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara telah melaksanakan kerjasama muzara'ah dan mukhabarah ini. Namun, para petani mengenalnya dengan istilah *maro* dan *mertelu*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Raman Aji ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Raman Aji tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 260. Pelaksanaan bagi hasil yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam hal bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap tidak transparan kepada pemilik lahan mengenai hasil panen sesungguhnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARFANDI FITRA SANTOSO

NPM : 1602090077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang Menyatakan,



Arfandi Fitra Santoso
NPM. 1602090077

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Warsini dan Ayahanda Edi Sutikno yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Lutfi Fitra Nugroho yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2022
Peneliti,



Arfandi Fitra Santoso
NPM. 1602090077

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kerjasama dalam Bidang Pertanian.....	8
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	8
2. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	9
3. Bentuk-Bentuk Akad <i>Muzara'ah</i>	10
4. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	11
B. Bagi Hasil di Bidang Pertanian	12
1. Pengertian Bagi Hasil	12
2. Syarat-syarat Bagi Hasil	13

3. Proses Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil	14
4. Berakhirnya Akad Bagi Hasil	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	16
B. Sumber Data	17
C. Teknik Pengumpulan Data	18
D. Teknik Analisa Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Gambaran Umum Desa Raman Aji	21
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama Pada Bidang Pertanian di Desa Raman Aji Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	26
C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama Pada Bidang Pertanian di Desa Raman Aji.....	33
BAB V PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Luas Desa Berdasarkan Data Kelurahan Desa Raman Aji.....	24
4.2. Tingkat Pendidikan.....	25
4.3. Mata Pencaharian	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang besar, dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah subur dan air yang melimpah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup sebagai petani. Namun, tidak semua petani di Indonesia memiliki lahan. Pengalih fungsian lahan menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang.¹ Lahan pertanian di Indonesia menurun 5,05% setiap tahunnya. Sedangkan, di provinsi Lampung sendiri lahan sawah yang tersisa hanya 361.699 Ha. Kekurangan lahan pertanian ini mengakibatkan petani yang tidak memiliki lahan menggarap lahan orang lain dan melakukan kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, kerjasama di bidang pertanian (sawah) dibagi menjadi dua yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.² Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani

¹ CNN Indonesia, "BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun," 2018, Ekonomi edition, sec. Bisnis, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun>.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap.³

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, mukhabarah dan muzara'ah memiliki banyak kesamaan, yang membedakan hanya terletak dari biaya dan benih tanaman. Dalam muzara'ah, biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah, biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

Petani di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara telah melaksanakan kerjasama muzara'ah dan mukhabarah ini. Namun, para petani mengenalnya dengan istilah *maro* dan *mertelu*. *Maro* adalah bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap dengan syarat pupuk berasal dari pemilik lahan. Sedangkan *Mertelu* adalah bagi hasil 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap dimana pupuk, bibit dan alat pertanian berasal dari petani penggarap.⁴

Dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian khususnya sawah sering terjadi penyimpangan dikarenakan akad perjanjian antara pemilik dan penggarap sawah hanya dilakukan secara lisan. Sehingga tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap penggarapnya sendiri maupun pemilik lahan. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya kekuatan hukum pada

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

⁴ Seiga Khuzaema Cahyati, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah" (Yogyakarta, 2017), <http://hdl.handle.net/123456789/7081>.

perjanjian kerjasama di bidang pertanian sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi.

Berdasarkan informasi yang ada di lapangan diperoleh keterangan bahwa di desa raman aji terdapat dua pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian yaitu maro dan mertelu. Pada pelaksanaan maro pemilik akan memberikan 50% dana berupa biaya pupuk dan obat-obatan, dan sisanya termasuk benih, biaya operasional dan biaya lainnya akan ditanggung oleh penggarap. Sedangkan mertelu semua biaya (benih, pupuk, dan operasional) ditanggung oleh penggarap dan pemilik tidak menanggung biaya apapun.

Menurut data kementerian pertanian tentang luas sawah pada fase tanaman padi, luas sawah yang ada di kecamatan Raman Utara adalah 4.741 Ha. Luas tersebut merupakan luas lahan pertanian yang terdapat di sebelas Kelurahan. Luas lahan pertanian di Desa Raman Aji seluas 431 Ha.⁵

Selain itu, berdasarkan penelitian tentang karakteristik sosial ekonomi petani, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur mempunyai jumlah penduduk sebesar 6.070 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1.564 kepala keluarga. Sebanyak 2.206 jiwa atau 1.327 kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani. Sebanyak 118 kepala keluarga petani di Desa Raman Aji bekerja sebagai petani sayuran dan sisanya 1.209 merupakan petani padi.⁶ Sebanyak 750 jiwa merupakan penggarap sawah.

⁵ Kementerian Pertanian, "Luas Sawah Pada Fase Pertanaman Padi Data Satelit Landsat-8 Edisi 113 Periode 30 November-15 Desember 2020" (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020).

⁶ Deni Alfarizi, "Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Sayuran Di Desa Raman Aji Lampung Timur," *Universitas Lampung*, 2017 h.3.

Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan pada 30 September 2021 dengan mewawancarai para penggarap dan pemilik lahan. Hasil wawancara mengungkapkan pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian di Desa Raman Aji sering mengalami masalah dalam hal bagi hasil, dimana si penggarap langsung menjual hasil panennya ke pihak pabrik tanpa memberi tahu jumlah hasil panen ke pemilik sawah.⁷

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Kerja Sama di Bidang Pertanian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Raman Aji).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan dari penelitian ini yang dapat diangkat adalah: Bagaimana pelaksanaan bagi hasil kerjasama di Bidang Pertanian Pengelolaan Sawah di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Raman Aji ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan, Wawancara dengan para pemilik lahan dan penggarap lahan yang dilakukan pada 30 September 2021, 2021.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya tentang bagi hasil pada akad *muzaraah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim tentang bagi hasil pada akad *muzara'ah*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian sebelumnya dan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terkait penelitian ini antara lain penelitian Afia Susilo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten.*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad muzara'ah di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten. Masalah dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian akad bagi hasil (muzara'ah) antara pemilik tanah dan penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan Muzara'ah antara pemilik tanah dan penyewa di Desa Darangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, tidak sejalan dengan syariat Islam. Karena dalam praktek akad muzara'ah mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) pada objek akad bagi hasil, yang

menyebabkan adanya perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.⁸

Selain itu, ada penelitian Mulyo Winarsih yang berjudul “*Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*”. Tujuan penelitian ini mengetahui sejauh mana tingkat pendapatan masyarakat khususnya Desa Kalisapu seiring dengan pelaksanaan sistem Muzara’ah dan mengetahui sistem bagi hasil pertanian masyarakat desa Kalisapu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem muzara’ah berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel bagi hasil muzara’ah memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, yakni 0,938 Pengujian dilakukan dengan metode korelasi rank Spearman.⁹

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi Erick Prasetyo Agus yang berjudul “*Produktivitas Kerja Petani Ditinjau dari Sistem Muzara’ah (Studi pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat)*.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil pertanian atau muzara’ah Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam prakteknya di Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat . wilayah Indonesia ternyata mengenal istilah yang berbeda-

⁸ Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (Muzara’ah) Studi Kasus Di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten*. (Surakarta: Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), ii.

⁹ Mulyo Winarsih, *Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah* (Jakarta: Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, 2008), ii.

beda dengan sistem pembagian bagi hasil yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem muzara'ah terhadap produktivitas kerja petani desa Pakan Rabaa dengan uji statistik tidak saling mempengaruhi antara kedua variabel tersebut. Hal itu dibuktikan dengan uji F sebesar 14.474 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ tidak terdapat hubungan antara sistem muzar'ah terhadap produktivitas kerja petani penggarap.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan bagi hasil (muzara'ah) dalam penggarapan sawah yang dilakukan di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara. Dalam penelitian ini akan berfokus dalam membahas praktek bagi hasil antara pemilik dan pengelola sawah di Desa Raman Aji ditinjau dari Fiqih Muammalah.

¹⁰ Erick Prasetyo Agus, *Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah (Studi Pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerjasama dalam Bidang Pertanian

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada dasarnya pemilik lahan dan petani penggarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam ekonomi. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama dalam bidang pertanian (lahan sawah) disebut dengan Muzara'ah.

1. Pengertian Muzara'ah

Secara etimologi, Muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.²

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengelola lahan yang diberikan oleh pemilik tanah dengan jumlah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan penggarap.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 114.

² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009).

2. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya adanya sesuatu itu.³

Adapun rukun dan syarat muzara'ah menurut KHES pasal 255, adalah:

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap
- c. Lahan yang digarap, dan
- d. Akad.

Sedangkan syarat-syarat muzara'ah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah, terdapat pada Pasal 256 sampai 265:

Pasal 256

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 257

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 258

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 259

1. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
2. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
3. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Bar Van Houve, 1996), 510.

4. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 261

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 262

- (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 263

- 1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia
- 2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 264

Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.

- (1) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 265

Akad *Muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.⁴

3. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Mengenai sah atau tidaknya akad "*Muzara'ah*", ada empat bentuk

"*Muzara'ah*", yaitu:

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 3rd ed. (Depok: Kencana, 2017), 77-79.

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga sah
- c. Apabila lahan, alat, bibit, dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad ini tidak sah.⁵

4. Dasar Hukum Muzara'ah

Dasar hukum muzara'ah diantaranya adalah dalam QS. Al-Muzammil:

...وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْهُ فَضْلَ اللَّهِ...

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”⁶

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam

⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah* h. 279.

⁶ “QS. Al-Muzamil (73): 20,” n.d.

kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az Zuhruf: 32)”⁷

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmatnya untuk bertahan dimuka bumi. Untuk itu, manusia harus senantiasa mencari rizki di bumi.

B. Bagi Hasil di Bidang Pertanian

Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusaha tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya. Menurut Boedi Harsono bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua (*maro*) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (*mertelu*).⁸

1. Pengertian Bagi Hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan lahan,

⁷ “QS. Az-Zukhuf (43): 32.,” n.d.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 142.

dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan.⁹ Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian hasil yaitu 1/3: 2/3, atau 1/4: 3/4.¹⁰

Pembagian hasil panen harus jelas dan ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat di awal akad. Hasil panen adalah milik orang yang berakad tanpa ada pengkhususan. Dan adanya kesepakatan waktu pengelolaan.¹¹

2. Syarat-syarat Bagi Hasil

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bagi hasil muzara'ah dalam kerjasama di bidang pertanian antara lain, yaitu:

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* h. 241.

¹¹ Yati Ariyani and Moh Fadhil, "Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2021): 36–46.

sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;

- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.¹²

3. Proses Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil

Proses pelaksanaan kerjasama bagi hasil muzara'ah di bidang pertanian dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Proses Kerjasama Dan Pemasrahan Lahan

Pemilik lahan menghubungi penggarap guna menawarkan tanahnya untuk digarap. Selanjutnya keduanya bersepakat dalam kerjasama bagi hasil dibidang pertanian tersebut. Setelah negosiasi selesai dilakukan, maka mulai dari itupun penggarap bisa menggarap tanah yang dipasrahkan oleh pemilik lahan.

- b. Proses Pembagian Hasil Panen

Pada proses pembagian hasil panen kedua belah pihak juga melakukan kesepakatan tentang pembagian hasil yang mana hasil

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, 10th ed., vol. 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011.), 566-567.

panen dipasrahkan sepenuhnya kepada penggarap meskipun bibit dari pemilik lahan.¹³

4. Berakhirnya Akad Bagi Hasil

Suatu akad bagi hasil muzara'ah akan berakhir apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Pekerja atau petani penggarap melarikan diri.
- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Apabila petani tidak mampu bekerja, maka pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan diberikan upah.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau gila. Dalam hal ini, dapat dilanjutkan atau digantikan oleh ahli waris atau walinya apabila akad atau transaksi yang dilakukan dikategorikan akad yang mengikat.
- d. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri tanpa paksaan atau berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.
- e. Berakhirnya masa muzara'ah.¹⁴

¹³ Moh Hasibuddin and Kudrat Abdillah, "Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295>.

¹⁴ Ariyani and Fadhil, "Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.¹ Sedangkan, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif yang digunakan adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”.² Karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada, maka penelitian ini membutuhkan landasan teori, namun dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria pengukuran gejala yang diamati.

Menurut Abdurramat Fathoni, “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu”.³ Penelitian kualitatif adalah mengungkap fenomena secara utuh dengan mendeskripsikan fenomena tersebut melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigm alamiah. Penulis memaparkan tentang praktek bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58

² Moh Nazir, *Metode Penelitian, Edisi 7* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 21.

B. Sumber Data

Penulis penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data tambahan. Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan. Informan adalah seseorang yang dimintai informasi tentang fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini informannya adalah para pemilik tanah dan penggarap yang melakukan kerjasama.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam dokumen baik berupa jurnal maupun arsip-arsip yang ada tentang desa Raman Aji. File adalah materi tertulis atau film. Sumber tertulis dapat berupa buku, jurnal ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen yang menunjukkan telah terlaksananya Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Desa Raman Aji, atau buku, berkas dan dokumen yang berkaitan dengan data Desa Raman Aji di Raman Utara berupa data, lokasi geografis penduduk dan status sosial penduduk di desa tersebut.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), 156.

⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

C. Teknik Pengumpulan Data

Kumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Penulis menggunakan metode berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap pemilik sawah dan penggarap sawah. Pemilik sawah yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah para pemilik lahan dan penggarap lahan yang melakukan kerjasama. Pemilik lahan yang diwawancarai yaitu Bapak Yani (52 tahun) dan Bapak Jumiran (56 tahun), sedangkan penggarap lahan yang akan diwawancarai yaitu Bapak Rian (35 tahun) dan Bapak Tion (38 tahun). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dapat dikembangkan jika dianggap perlu dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan jika informasi yang diharapkan dirasa cukup.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), 156.

Wawancara dilakukan dengan para pemilik lahan dan penggarap. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana melaksanakan perjanjian bagi hasil dan bagaimana menerapkan untung dan rugi dalam perjanjian bagi hasil, guna meningkatkan pendapatan warga di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara. Metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab lisan dalam daftar pertanyaan yang merupakan referensi yang telah dikembangkan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Metode dokumen adalah “pengumpulan data dari tulisan atau dokumen.”⁷ Pada penelitian ini sebagai sumber datanya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, juga dokumentasi tentang data kependudukan (*data pekerjaan, data wilayah administrasi dan data kelompok umur*) dan data profil desa (*sejarah desa, profil wilayah desa, profil masyarakat desa dan profil potensi desa*) dari kelurahan Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

D. Teknis Analisa Data

Teknik analisis data adalah “cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan digunakan dalam penelitian”⁸ Data yang diperoleh melalui wawancara terlebih dahulu diadakan pengolahan dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpretasi terhadap hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Pemberian kesan dan interpretasi tersebut dilakukan dengan menjabarkan keterangan-keterangan yang mengacu pada

⁷ W Gulo, *Metodelogi Penelitian*, n.d. h.123.

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 163.

teori yang sesuai dengan pokok masalah.

Di dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yang dimaksud dengan metode berfikir induktif adalah berangkat dari faktor-faktor yang khususnya peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari faktor-faktor dan peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi generalisasi yang bersifat umum.

Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁹ Data-data yang didapatkan dari pemilik sawah dan pengelola sawah di Kelurahan Raman Aji kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur kemudian didokumentasikan. Selanjutnya data-data tersebut diadakan pengolahan dan pengamatan kemudian diambil generalisasi-generalisasi

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Jilid I (UGM: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolo, n.d.), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Raman Aji

Desa Raman Aji dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana. Pada tanggal 4 desember 1995 Desa Raman Aji didatangi oleh transmigrasi dari Rayon solo, kediri dan Banyumas sejumlah kurang lebih 355 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa kurang lebih 1.675 jiwa. Kemudian pada tahun 1956 didatangi lagi pada transmigran spontan yang berasal dari solo, kediri dan banyumas kurang lebih 101 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 402 jiwa, kemudian jumlah kepala Keluarga yang ada pada waktu itu ada kurang lebih 436 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 2.077 jiwa.¹

Setelah penempatan penduduk diatur, ditata dan dibenahi penempatannya oleh pemerintah, kemudian diadakan pemilihan pimpinan rakyat transmigrasi yaitu dibentuklah kepala suku yang berada di bawah naungan jawatan transmigrasi. Dalam mengatur tata pemerintah belum bisa dilaksanakan dengan baik disebabkan pada waktu itu belum diketahui, hanya yang dapat diketahui pada waktu itu belum diketahui, hanya yang dapat diketahui pada waktu itu rombongan transmigrasi yang berada di wilayah pemerintahan Kawedanan Sukadana. Kemudian pada tahun 1957 desa Raman Aji diadakan pemilihan kepala kampung yang pada waktu itu terdiri dari 11 orang.

¹ Raman Aji, "Dokumentasi Profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Tahun 1988" (Kulurahan Raman Aji, 1988).

Dengan sejumlah calon tersebut yang terpilih secara musyawarah mufakat adalah Sdr. Karto Migeno, beliau memimpin desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara sampai dengan Tahun 1963. Kemudian pada tahun 1963 kemudian tahun 1963 diadakan pemilihan kepala kampung untuk mengisi kekosongan pemimpin, adapun yang mencalonkan 3 orang dan dalam pemilihannya tersebut di atas terpilih Sdr. Islam, dan beliau memimpin desa Raman Aji hingga tahun 1968.

Pada tahun 1068 Desa Raman Aji karena masa jabatan kepala desa selama 5 tahun setelah berakhir, maka kemudian diadakan pemilihan kepala kampung yang diikuti oleh 2 orang calon. Adapun yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. Koddad Sucipto yang kemudian beliau dalam pimpinan hanya berjalan 1 tahun lamanya. Pada tahun 1968 Desa Raman Aji dipimpin oleh PDS yaitu Sdr. Abdullah Sahri sampai dengan 1972.

Pada bulan desember 1971 Desa Raman Aji mengadakan pemilihan kepala desa lagi, dan mendapatkan suara terbanyak dan terpilih adalah Sdr. Sapari dari Purn. TNI AD yang beliau menjadi kepala desa sampai dengan tahun 1978 karena beliau meninggal dunia pada tahun 1978. Maka untuk mengisi kekosongan pada tahun 1978-1979 desa Raman Aji dipimpin oleh PDS yaitu Sdr. Somadi. Pada tahun 1990 diadakan pemilihan kepala kampung pada waktu itu yang terpilih adalah Sdr. Islam, Dari 3 calon dan beliau memimpin sampai dengan tahun 1988 diadakan pemilihan kembali dari 2 calon adapun yang terpilih adalah Sdr. Sadjido dari Purn. TNIAD. Beliau menjabat selama 2 periode sampai tahun 1998.

Pada tahun 2013 diadakan pemilihan kembali kepala kampung dan yang terpilih adalah Bapak Masdar dari 2 calon, yang menjabat Kepala Kampung sampai sekarang.³ Potensi desa Raman Aji:

1. Alam

Desa Raman Aji terletak di daerah paling ujung/terdepan atau boleh dikatakan pintu gerbang untuk wilayah Kecamatan Raman Utara yang jaraknya dari Ibu Kota Kecamatan Raman Utara kurang lebih 7 Km.

- a. Desa Raman Aji dapat dilewati dengan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dari sepanjang tahun maupun melalui jalan tanah.
- b. Dari tahun 1973 desa Raman Aji telah digabungkan oleh pemerintah jalan batu dari arah simpang NV menuju ke desa Rejo Binangun sepanjang 7 Km. Kemudian pada Tahun 1979 jalan Onderlagh dari dusun VIII (Karya Bakti) menuju ke Desa Rukti Sedyo dan telah di aspal sepanjang kurang lebih 3, 5 Km.

2. Orbitrasi

- a. Jarak desa Raman Aji ke ibu kota Kecamatan Raman Utara kurang lebih 7 Km.
- b. Jarak desa Raman Aji ke ibu kota kabupaten dati II Lampung Tengah kurang lebih 35 Km.
- c. Jarak desa Raman Aji ke provinsi lampung kurang lebih 85 Km.

3. Data Luas Desa menurut Penggunaan

Tabel 4.1
Luas Desa Berdasarkan Data Kelurahan Desa Raman Aji

No	Lahan Penggunaan	Luas Lahan
1	Sawah Teknis	409 Ha
2	Pekarangan	147 Ha
3	Tanah Ladang	49 Ha
4	Tanah Lapang	2 Ha
5	Tanah bangunan Gedung SD	1, 25 Ha
6	Tanah Kuburan	1, 50 Ha
7	Tanah Masjid	1 Ha
8	Tanah/Jalan irigasi dll	48, 50 Ha
9	Jumlah	686, 25 Ha

4. Batas Desa

Desa Raman Aji berbatasan dengan, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejo Binangun
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rukti Sedyo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaraja Nuban Kecamatan perwakilan Sukaraja Nuban
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cempaka Nuban Kecamatan perwakilan Sukaraja Nuban

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan

Raman Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	1625 Orang
2	SD	2124 Orang
3	SLTP	794 Orang
4	SLTA	1352 Orang
5	Diploma/Sarjana	134 Orang

6. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara memiliki mata pencaharian yang beragam. Berikut adalah perinciannya:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Buruh Tani	592 Orang
2	Petani	1253 orang
3	Peternak	1430 Orang
4	Pedagang	3 orang
5	Tukang Kayu	2 orang
6	Penjahit	50 orang
7	PNS	550 orang
8	Pensiun	50 orang
9	TNI/Polri	26 orang
10	Perangkat desa	44 orang
11	Industri kecil	11 orang
12	Buruh industri	131 orang

7. Manusia

Menurut data dari mantri statistik untuk tahun 2015 pada bulan April jumlah penduduk desa Raman Aji menurut jenis kelamin hingga saat ini terdiri dari Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 6.029 orang

terdiri dari penduduk pria berjumlah 3.128 orang dan penduduk wanita berjumlah 2.901 orang.²

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama Pada Bidang Pertanian di Desa Raman Aji Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mayoritas masyarakat desa Raman Aji berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian dari masyarakat tersebut memiliki lahan sendiri untuk digarap, dan sebagian tidak memiliki lahan untuk digarap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka biasanya berkerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian dengan imbalan bagi hasil. Selain itu, beberapa masyarakat yang hanya memiliki lahan sedikit juga menambah penghasilan mereka dengan bekerja di lahan milik orang lain agar mendapatkan sebagian hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu terjadi praktik kerjasama bagi hasil di bidang pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian melalui interview dan dokumentasi, sistem pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian yang telah lama menjadi tradisi masyarakat di desa Raman Aji terdiri dari 2 macam yaitu sistem pertanian *maro* dan *mertelu*.

1. Sistem Kerjasama Bagi Hasil Pertanian *Maro*

Maro merupakan salah satu sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pengelolaan lahan pertanian dilakukan oleh petani (penggarap), sedangkan pihak yang lainnya

² Raman Aji, "Dokumentasi Profil Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Tahun 2015" (Kulurahan Raman Aji, 2015).

bertindak sebagai pemilik lahan. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk membagi hasil panen menjadi dua, yaitu untuk pemilik 50% dan untuk penggarap 50% dengan syarat pupuk berasal dari pemilik.

2. Sistem Kerjasama Bagi Hasil Pertanian *Mertelu*

Mertelu merupakan sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik lahan. Kedua belah pihak tersebut melakukan kesepakatan untuk membagi hasil panen yaitu 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap dengan syarat pupuk, bibit, dan alat pertanian dari penggarap.

Namun sistem kerjasama bagi hasil yang sering diterapkan oleh masyarakat Raman Aji yaitu *maro*, dimana pemilik lahan hanya memberikan biaya untuk kebutuhan pupuk dan obat-obatan saja, sedangkan untuk kebutuhan lainnya sudah diamanahkan oleh pemilik lahan kepada penggarap. Hasil panen yang didapatkan akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yani (52 tahun) selaku pemilik lahan dan Bapak Rian (35 tahun) selaku penggarap mengenai alasan diterapkannya sistem kerjasama bagi hasil pertanian. Bapak Yani (52 tahun) menjelaskan bahwa “alasan bapak menggunakan sistem kerjasama bagi hasil ini karena bapak tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengolah lahan bapak sendiri, kalau menggunakan sistem kerjasama ini bapak bisa menghemat biaya dan juga tenaga”.³ Bapak Yani (52 tahun) menceritakan

³ Bapak Yani, Hasil Wawancara (pada tgl, 28 mei 2022), n.d.

bahwa sebelum melakukan kerjasama bagi hasil, beliau mencari penggarap yang beliau percayai untuk menawarkan kerjasama tersebut. Setelah itu beliau dan penggarap akan melaksanakan akad kerjasama bagi hasil yang sudah menjadi tradisi di desa Raman Aji. Akad tersebut biasanya hanya dilakukan secara lisan, sehingga terkadang menimbulkan selisih paham antara kedua belah pihak. Salah satu hal yang menyebabkan selisih paham tersebut yaitu terkait pembagian hasil yang dilakukan oleh penggarap tanpa memberitahukan hasil panen secara transparan kepada pemilik lahan. Bapak Yani (52 tahun) menceritakan bahwa beliau pernah berkerjasama dengan penggarap yang kurang jujur, beliau mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh pihak pabrik. Pihak pabrik memberitahu bahwasannya hasil panen yang dijual oleh penggarap sebenarnya adalah 6 ton, tetapi penggarap melaporkan kepada Bapak Yani (52 tahun) bahwa hasil panen hanya 5 ton. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak melakukan musyawarah.

Bapak Rian (35 tahun) sebagai pihak penggarap menjelaskan mengenai alasan utama beliau menggarap lahan yaitu “Bapak menggarap sawah orang lain sejak 4 tahun yang lalu yaitu tahun 2018, alasan utama bapak mau menggarap sawah tersebut karena kebutuhan ekonomi. Selain itu juga karena bapak hanya bisa bertani, tetapi tidak punya sawah”.

Bapak Rian (35 tahun) selaku penggarap menceritakan bahwa dalam menggarap sawah beliau sepakat dengan pemilik lahan untuk menerapkan kerjasama bagi hasil dengan sistem *maro*. Kerjasama tersebut ditawarkan

secara langsung oleh pemilik lahan yang merupakan kerabat dekat beliau. Saat menggarap sawah, beliau pernah memperkerjakan orang lain untuk membajak sawah, menanam atau memanen padi. Tetapi yang membayar pekerja tersebut merupakan tanggungjawab beliau, bukan tanggungjawab pemilik lahan. Namun, apabila terjadi gagal panen maka kerugian akan ditanggung kedua belah pihak.

Bapak Rian (35 tahun) mengatakan bahwa beliau menggarap lahan $1\frac{1}{8}$ hektar dengan hasil panen sekitar 6 ton jika hasilnya bagus, dan 4,5 ton jika hasilnya kurang bagus. Untuk uang bagi hasil garapan yang diterima oleh Bapak Rian (35 tahun) sekitar 4 juta/ton. Biasanya masyarakat desa Raman Aji menjual hasil panen di pabrik Gusal dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Setelah seluruh hasil panen terjual, maka selanjutnya Bapak Rian (35 tahun) membagi hasilnya kepada pemilik lahan yaitu 50 % untuk beliau dan 50 % untuk pemilik lahan.⁴

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tion (38 tahun) selaku penggarap, Bapak Tion (38 tahun) mengatakan bahwa beliau sudah lama menggarap sawah orang lain, beliau menggarap sawah orang lain dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Lahan yang digarap oleh Bapak Tion (38 tahun) merupakan lahan milik saudara atau tetangga yang menawarkan lahannya untuk digarap oleh Bapak Tion (38 tahun).

⁴ Bapak Rian, Hasil Wawancara (pada tgl, 28 mei 2022), n.d.

Bapak Tion (38 tahun) mengatakan bahwa “dalam kerjasama dengan sistem *maro* setelah panen bapak akan membagi hasil menjadi 2, yaitu 50 % untuk bapak dan 50 % untuk pemilik lahan. Tetapi pembagian itu dilakukan setelah dikurangi upah menanam padi”. Bapak Tion (38 tahun) menyebutkan bahwa “dalam mengelola lahan garapan tersebut tentunya bapak tidak mengerjakan semuanya sendiri, bapak juga memperkerjakan orang lain untuk membajak sawah atau memanen padi, dan yang menanggung biaya tersebut adalah bapak sendiri, bukan pemilik lahan”.

Bapak Tion (38 tahun) juga menceritakan bahwa biasanya beliau menggarap lahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar dan setiap kali panen mendapatkan hasil kurang lebih 3 ton padi apabila kondisi bagus, dan apabila kondisi padi kurang bagus maka hanya mendapatkan hasil sekitar 9 kwintal. Biasanya beliau menjual hasil panen di pabrik Gusal dengan kesepakatan pemilik lahan. Setelah hasil panen terjual semua, maka beliau membagi hasil penjualan menjadi 2 yaitu 50 % untuk beliau dan 50 % untuk pemilik lahan. Untuk uang pembagian hasil garapan yang diterima oleh Bapak Tion (38 tahun) sekitar 4 juta jika hasil panen bagus. Bapak Tion (38 tahun) juga mengatakan bahwa beliau juga pernah mengalami gagal panen saat menggarap lahan orang lain, dan untuk kerugiannya selama mengolah lahan tersebut ditanggung bersama-sama dengan pemilik lahan.⁵

Sebelum melakukan suatu sistem kerjasama bagi hasil kedua belah pihak wajib melakukan akad terlebih dahulu. Bapak Jumiran (56 tahun)

⁵ Bapak Tion, Hasil Wawancara (pada tgl, 29 mei 2022), n.d.

selaku pemilik lahan, menuturkan bahwa “pelaksanaan akad dalam kerjasama bagi hasil sudah menjadi tradisi di desa ini. Tetapi, akad tersebut hanya dilakukan secara lisan”.⁶ Dalam pelaksanaan akad secara lisan tersebut sering menimbulkan adanya perselisihan karena tidak terdapat bukti yang kuat dalam kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Jumiran (56 tahun) menceritakan bahwa “Bapak pernah mengalami suatu perselisihan terkait bagi hasil tersebut, jadi ada seorang penggarap yang tidak jujur terkait hasil panen yang didapat pada saat menggarap lahan Bapak. Bapak mengetahui hal itu karena diberitahu oleh pihak pabrik tempat menjual padi hasil panen. Jadi si penggarap ketika Bapak tanya bilanganya hanya mendapat hasil panen sebanyak 2 ton, padahal hasil panen sebenarnya adalah 3 ton”. Perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut biasanya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan bermusyawarah.

Bapak Masdar (55 tahun) selaku tokoh masyarakat Desa Raman Aji mengatakan bahwa sistem yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil di Desa Raman Aji yaitu sistem *maro* dan *mertelu*, untuk sistem bagi hasil *maro* diterapkan pembagian hasil panen yaitu 50 % untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap dengan syarat biaya bibit dan pupuk dari pemilik lahan dan untuk biaya operasional ditanggung oleh penggarap. Sedangkan untuk sistem bagi hasil *mertelu* diterapkan pembagian hasil panen yaitu 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap, dengan syarat biaya bibit, pupuk dan operasional ditanggung oleh penggarap. Kedua sistem kerjasama bagi hasil

⁶ Bapak Jumiran, Hasil Wawancara (pada tgl, 29 mei 2022), n.d.

tersebut telah diterapkan sejak lama, hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Masdar (55 tahun) juga menceritakan bahwa pernah terjadi adanya perselisihan antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap “Akibat akad yang hanya dilakukan secara lisan, terkadang dalam praktik bagi hasil si penggarap tidak melakukan sesuai dengan perjanjian awal, misalnya seperti yang terjadi setelah panen si penggarap langsung memberikan uang hasil panen kepada pemilik lahan tanpa memberitahukan perkiraan hasil panen sesungguhnya”.⁷ Selain hal tersebut, perselisihan terjadi akibat kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak dan kurangnya rasa tanggungjawab.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Pasal 260 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad Muzara’ah mutlak.⁸

Berdasarkan pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Raman Aji dapat dilihat bahwa pemilik lahan dan penggarap telah melaksanakan akad secara lisan. Tetapi setelah panen, penggarap tidak memberitahukan hasil panen secara transparan kepada pemilik lahan.

⁷ Bapak Masdar, Hasil Wawancara (pada tgl, 29 mei 2022), n.d.

⁸ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 78.

C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama Pada Bidang Pertanian di Desa Raman Aji

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, salah satu kerjasama di bidang pertanian (sawah) yaitu *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Menurut ulama Syafi'iyah dijelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan transaksi yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik lahan, dengan ketentuan bibit berasal dari pemilik lahan, dan imbalan yang diberikan untuk penggarap berasal dari sebagian hasil panen dari pengelolaan lahan.

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kerjasama di bidang pertanian di desa Raman Aji melibatkan dua belah pihak yang terdiri dari pemilik lahan dan penggarap. Biasanya pemilik lahan menawarkan kerjasama kepada penggarap yang telah dipercayainya, apabila penggarap setuju dengan kerjasama tersebut maka dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama di bidang pertanian di desa Raman Aji tidak dilakukan secara tertulis, tetapi hanya dilakukan secara lisan yaitu secara kekeluargaan dengan rasa saling percaya dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam kerjasama tersebut. Pemilik lahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap, dan menanggung biaya bibit dan pupuk. Sedangkan penggarap

memiliki kewajiban untuk menanggung biaya operasional dan membagi hasil panen dengan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut bapak Yani (52 tahun) selaku pemilik lahan, sistem kerjasama bagi hasil *maro* sudah lama dilakukan. Kerjasama tersebut dilakukan karena pemilik lahan tidak memiliki tenaga dan biaya yang cukup untuk menggarapnya, apabila dilakukan kerjasama tersebut maka segala biaya operasional akan ditanggung oleh penggarap dan saat panen tiba pemilik lahan akan memperoleh hasil 50 % dari hasil panen.

Menurut bapak Rian (35 tahun) selaku penggarap yang mengelola lahan milik orang lain dikarenakan tidak memiliki lahan sendiri tetapi memiliki keahlian dalam bertani, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sistem bagi hasil *maro* merupakan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kesepakatan untuk membagi hasil panen menjadi dua, yaitu untuk pemilik 50% dan untuk penggarap 50% dengan syarat bibit dan pupuk berasal dari pemilik. Akan tetapi saat pembagian hasil, beberapa penggarap tidak memberitahukan total keseluruhan hasil panen kepada pemilik lahan secara transparan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan syarat bagi hasil *muzara'ah* dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 260.

Syarat-syarat bagi hasil *muzara'ah* antara lain sebagai berikut:

1. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen

tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;

2. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/seperuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
4. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.⁹

Kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 260 menyatakan bahwa: Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah mutlak*.¹⁰

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pada aspek penggarap yang tidak memberitahukan total keseluruhan hasil panen kepada pemilik lahan tersebut tidak sah dilakukan karena tidak sesuai dengan

⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*.

¹⁰ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 78.

syarat bagi hasil *muzara'ah* dan tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 260.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Raman Aji tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 260. Pelaksanaan bagi hasil yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam hal bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap tidak transparan kepada pemilik lahan mengenai hasil panen sesungguhnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis terkait pelaksanaan bagi hasil kerjasama di bidang pertanian dengan sistem *maro* di desa Raman Aji yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka kiranya penulis dapat menyampaikan saran yaitu dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan secara tanggung jawab dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti memberitahukan keseluruhan hasil secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Deni. "Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Sayuran Di Desa Raman Aji Lampung Timur." *Universitas Lampung*, 2017.
- Ariyani, Yati, and Moh Fadhil. "Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2021): 36–46.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. 10th ed. Vol. 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyati, Seiga Khuzaema. "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah." 2017. <http://hdl.handle.net/123456789/7081>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Bar Van Houve, 1996.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*, n.d.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*. Jilid I. UGM: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, n.d.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya B akti, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasibuddin, Moh, and Kudrat Abdillah. "Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295>.
- Indonesia, CNN. "BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun." 2018, Ekonomi edition, sec. Bisnis. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian, Edisi 7*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pertanian, Kementerian. "Luas Sawah Pada Fase Pertanaman Padi Data Satelit Landsat-8 Edisi 113 Periode 30 November-15 Desember 2020." Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Prasetyo Agus, Erick. *Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah (Studi Pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susilo, Afia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (Muzara'ah) Studi Kasus Di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten*. Surakarta: Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Winarsih, Mulyo. *Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*. Jakarta: Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1337/.../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ARFANDI FITRA SANTOSO
NPM : 1602090077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : BAGI HASIL KERJA SAMA PEMILIK DAN PENGGARAP TANAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



ALAT PENGUMPULAN DATA

PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG PERTANIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)

INSTRUMEN WAWANCARA

A. BUTIR PERTANYAAN WAWANCARA PARA PIHAK

1. Sejak kapan bapak menggarap sawah orang lain?
2. Mengapa bapak menggarap sawah tersebut?
3. Berapa luas sawah yang bapak garap?
4. Apa sistem yang digunakan dalam bagi hasil garapan sawah yang bapak garap?
5. Apakah dalam menggarap sawah bapak pernah memperkerjakan orang lain?
6. Siapa yang membayar pekerja tersebut?
7. Siapa yang menawarkan untuk melakukan kerjasama pertanian tersebut?
8. Bagaimana cara membagi hasil panen selama ini?
9. Dimana bapak menjual hasil panen garapan tersebut?
10. Apakah sepengetahuan/kesepakatan (penggarap/pemilik)?
11. Berapa hasil panen yang bapak terima dalam sekali panen?
12. Berapa jumlah uang bagi hasil garapan yang bapak terima?
13. Siapa yang menanggung kerugian jika terjadi gagal panen?
14. Persoalan apa saja yang timbul pada akad tersebut?
15. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antara bapak dan pemilik lahan?
16. Apakah pelaksanaan tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Raman Aji?

B. BUTIR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA TOKOH MASYARAKAT

1. Apakah sistem yang di gunakan dalam bagi hasil garapan sawah di Desa Raman Aji?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil *maro* dan *mertelu* di Desa Raman Aji?
3. Sejak kapan sistem tersebut di gunakan?
4. Apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk melaksanakan sistem kerjasama pertanian (menggarap sawah)?
5. Bagaimana ketentuan bagi hasil?
6. Persoalan apa saja yang timbul pada perjanjian bagi hasil tersebut?
7. Bagaimana penyelesaiannya?

INSTRUMEN DOKUMENTASI

A. LEMBAR DOKUMENTASI

Format dokumentasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis pada kolom ada atau tidak ada

No	Data Dokumentasi	Ada	Tidak Ada	Jenis Dokumen
1.	Sejarah Desa Raman Aji			
2.	Peta Desa			
3.	Struktur Organisasi Desa			
4.	Data Luas Lahan Sawah			
5.	Profil Wilayah Desa			
6.	Profil Masyarakat Desa			
7.	Profil Potensi Desa			
8.	Data pekerjaan			
9.	Data wilayah administrasi			
10.	Data kelompok umur			
11.	Foto Wawancara			

Dosen Pembimbing



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Mei 2022
Mahasiswa



Arfandi Fitra Santoso

NPM. 1602090077



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0845/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAMAN AJI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0844/In.28/D.1/TL.01/06/2022,
tanggal 22 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **ARFANDI FITRA SANTOSO**
NPM : 1602090077
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMAN AJI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA PEMILIK DAN PENGGARAP TANAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0844/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARFANDI FITRA SANTOSO**
NPM : 1602090077
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMAN AJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA PEMILIK DAN PENGGARAP TANAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1006/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Arfandi Fitra Santoso
NPM : 1602090077
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090077

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-934/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARFANDI FITRA SANTOSO
NPM : 1602090077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJA SAMA DI BIDANG
PERTANIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arfandi Fitra Santoso**
NPM : 1602090077

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 27 / 2022 / 06		SKRIPSI ABO Untuk di Managabahkan	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Arfandi Fitra Santoso
NPM. 1602090077

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arfandi Fitra Santoso**
NPM : 1602090077

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 22 / 10 / 2021		<p>= LB : Tunjukkan berapa banyak orang yg melakukan kerjasama petjelalaan sawah yang ada di Raman Aji -</p> <p>= LB : Berikan gambaran ttg luas sawah desa, dan berapa banyak orang yg punya dan penggarap sawah -</p> <p>= LT : = Kerjasama Muktamad secara yuridis belm ada KHES.</p> <p>= LT : yang akan diteliti ttg bagi Hasil, oleh karena itu berikan teori yang kuat, sri berbagai buku di KHES -</p>	

Dosen Pembimbing


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.


Arfandi Fitra Santoso

NPM. 1602090077



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arfandi Fitra Santoso**
NPM : 1602090077

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 07/2022 / 04		Bab I-III ACD Simpkas ACD nya.	
	Rabu / 25/2022 / 05		ACD ACD	

Dosen Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.


Arfandi Fitra Santoso
NPM. 1602090077

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Pemilik Lahan



Foto 2. Wawancara dengan Pemilik Lahan



Foto 3. Wawancara dengan Penggarap



Foto 4. Wawancara dengan Penggarap



Foto 5. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Arfandi Fitra Santoso, lahir pada tanggal 23 Februari 1998 di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Edi Sutikno dan Ibu Warsini. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Raman Aji, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Raman Utara, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Kotagajah, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.